



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robertus Salu, S.H., M.H. dan kawan-kawan advokat pada Kantor Advokat Robertus Salu, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Kirab Remaja, RT/RW: 013/006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah /email robertussalu1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XX/SKK/Pdt.G/RSP-SIU/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dibawah Register Nomor: XX/LGS.SRT.KHS/X/2023/PN Kfm, tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Seroja, RT/RW: 003/002, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX di Timor Tengah Utara pada Tanggal 2021, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama KRISTEN yang bernama PDT.WINNYAWATI NDA MHA, STH, Pada tanggal 2019, dan kutipan dikeluarkan pada tanggal 2021;
2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 (dua) orang anak atas nama :
 - Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 2018;
 - Anak Kedua, Jenis Perempuan, tanggal lahir 2020;
3. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya bahagia dan baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2020 hubungan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekocokan dikarenakan PENGGUGAT sering mendapati TERGUGAT berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa PENGGUGAT selalu saja menegur dan menasehati TERGUGAT agar berubah sikap untuk tidak lagi berselingkuh karena PENGGUGAT ingin mempertahankan hubungan rumah tangga, namun hal tersebut tetap di lakukan oleh TERGUGAT;
6. Bahwa sebelum PENGGUGAT menikahi TERGUGAT, faktanya TERGUGAT telah memiliki 2 (dua) orang anak dari 2 (dua) orang wanita yang berbeda. Hal ini diketahui oleh PENGGUGAT setelah TERGUGAT berbicara jujur kepada PENGGUGAT di saat PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjalani bahtera rumah tangga;

Hal 2 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



7. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut PENGGUGATpun berupaya untuk memaafkan kesalahan TERGUGAT dan tetap melanjutkan dan mempertahankan hubungan Rumah tangganya;
8. Bahwa siring berjalannya waktu di bulan April tahun 2023, PENGGUGAT tidak sengaja melihat dan membuka Hp milik TERGUGAT, betapa kaget dan terkejutnya PENGGUGAT setelah mengetahui isi dari dalam Galeri Hp tersebut, secara diam-diam TERGUGAT telah merekam Vidoe yang mana isi dari video tersebut adalah rekaman adik kandung PENGGUGAT yang sedang mandi;
9. Bahwa mengetahui hal tersebut PENGGUGAT menjadi sangat marah dan menanyakan Video dalam Galeri Hp tersebut kepada TERGUGAT dan TERGUGATpun mengakui merekamnya;
10. Bahwa tidak sampai disitu saja, PENGGUGAT pung mendapatkan beberapa bukti Chat wa dan SMS antara TERGUGAT dengan adik kandung PENGGUGAT yang mana TERGUGAT selalu saja berupaya menggoda dan merayu adik Perempuan PENGGUGAT;
11. Bahwa oleh karena kejadian tersebut PENGGUGAT sudah tidak ingin lagi bersama dengan TERGUGAT karena menurut PENGGUGAT, Perbuatan TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan sosok suami dan laki-laki yang memiliki hati nurani yang sehat, sehingga sulit dimaafkan oleh PENGGUGAT;
12. Bahwa PENGGUGAT sempat melaporkan hal tersebut ke Kantor polisi unit Propam untuk diproses Kode Etik TERGUGAT;
13. Bahwa PENGGUGAT memilih meninggalkan Rumah dan membawa ke 2 (dua) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Kampung Bima, RT/RW : 010/003, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU;
14. Bahwa pada Tanggal 21 bulan September 2023, TERGUGAT dengan sengaja secara diam-diam mengambil paksa anak yang bernama Anak Pertama untuk tinggal bersama TERGUGAT hingga sampai dengan saat ini, hal ini membuat PENGGUGAT merasa marah karena selama ini

Hal 3 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Anak Pertama diasuh dan diurus secara layak oleh PENGGUGAT sebagai ibu kandung;

15. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut semenjak akhir tahun 2020 hingga Gugatan *a quo* ini diajukan sehingga di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhlah Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
16. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan Gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dan beragama kristen, maka Gugatan Perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XX di Timor Tengah Utara pada Tanggal 2021, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama KRISTEN yang bernama PDT.WINNYAWATI NDA MHA, STH, Pada tanggal 2019 (*Delapan November Dua Ribu Sembilan Belas*), dan kutipan dikeluarkan pada tanggal 2021. PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

Hal 4 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 2018;
 - Anak Kedua, Jenis Perempuan, tanggal lahir 2020;
- Tetap dalam asuhan dan pengawasan PENGUGAT sebagai ibu kandung. Sedangkan TERGUGAT wajib menafkahi segala kebutuhan ke 2 (dua) anak tersebut sampai mereka dewasa dan atau memiliki pekerjaan tetap;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menafkahi anak- anak PENGUGAT dan TERGUGAT dengan masing anak memperoleh Rp. 1.500.000 untuk perbulannya hingga kedua anak tersebut dewasa;
 5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dalam waktu 60 hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap beserta Kuasanya di persidangan, dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 5 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan sebagai berikut:

- Pada halaman 2 (dua) gugatan Penggugat, mengenai tahun pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat semula tertulis 18 November 2023 diubah menjadi 18 November 2019;
- Pada halaman 5 (lima) gugatan Penggugat, mengenai penyebutan nama Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil semula tertulis Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang diubah menjadi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 8 November 2019 di gereja Petra Kefamenanu dengan akta perkawinan nomor XX di Timor Tengah Utara pada tanggal 2021, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. WINNYAWATY NDA MHA Sth;
2. Bahwa benar dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak Pertama, Jenis kelamin laki-laki, Tanggal Lahir 2018 dan Anak Kedua, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 2020;
3. Bahwa setelah di langungkan resepsi pernikahan pada tanggal 8 November 2019, Penggugat langsung kembali tinggal Bersama-sama dengan orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mengalami suasana cinta kasih yang baik karena Penggugat lebih memilih orang tua dari pada dengan Tergugat, dan sering terjadi pertengkaran karena masalah gaji dari tergugat yang harus mengantar ke penggugat di rumah oran tuanya yang beralamat di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU . Mulai saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak begitu

Hal 6 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis dan sering cekcok karena Tergugat sebagai kepala keluarga ingin membangun bahtera rumah tangga secara mandiri;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 3 di atas maka Tergugat berusaha untuk bisa tinggal serumah dengan cara membujuk Penggugat agar tinggal Bersama-sama dengan Tergugat di Kos sehingga netral dalam arti tidak di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah orang Penggugat, akhirnya Penggugat mau tinggal di Kos namun saat itu Penggugat hanya mengantar barang di Kos dan Penggugat tinggal bersama penggugat di kos beberapa hari saja dan Kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU. Tergugat terus membujuk dan mencari jalan keluar namun selalu menemui jalan buntu. Padahal pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang selau harus bersama-sama baik dalam susah maupun dalam senang;
5. Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat bukan karena Tergugat berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain melainkan karena sifat Penggugat yang selalu ingin menang sendiri dan tidak mau pisah dengan orang tuanya. Tentunya Tergugat sebagai kepala keluarga ingin agar hidup mandiri dan mengarungi samudera bahtera rumah tangga secara otonom tanpa campur tangan dari siapapun karena bagaimana pun Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan harus lepas dari bayang-bayang orang tua. Hal ini bukan berarti mau melepaskan diri dari bimbingan orang tua tetapi lebih pada kemandirian rumah tangga dan setelah manikahpun tergugat sudah menegur untuk menghapus sosial media (Instagram, Facebook dan messenger) penggugat karena Tergugat pernah membaca pesan yang masuk di sosial media penggugat dari laki-laki lain tapi tidak pernah ditanggapi penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang fakta bahwa tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak adalah tidak benar karena masa lalu saya sudah saya kubur dalam-dalam yang tidak boleh saya ingat kembali;

Hal 7 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



7. Bahwa tidak benar Penggugat berupaya untuk memaafkan dan mempertahankan hubungan rumah tangga karena penggugat selalu mengungkit masa lalu tergugat setiap terjadi pertengkaran di rumah dan setelah terjadi pertengkaran penggugat langsung menelpon mama/ibu kandung dan adik penggugat untuk segera menjemput penggugat dan membawa penggugat ke rumah orang tua penggugat tanpa pamit;
8. Bahwa oleh karena sifat Penggugat yang demikian lama kelamaan Tergugat juga mengalami kebosanan apalagi kejadian ini sudah terjadi kurang lebih empat (4) tahun;
9. Bahwa Tergugat Chat WA dan SMS adik kandung Penggugat karena sekedar mau menanyakan keadaan dan kondisi anak-anak di rumah mertua (orang tua Penggugat) karena pada saat itu Anak Kedua, tinggal bersama orang tua penggugat dan pada saat itu tergugat pernah WA adik penggugat tapi tidak bermaksud apa-apa dan itupun juga terkadang tidak di respon/di balas oleh adik penggugat, karena hubungan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak akur sebagaimana penjelasan di atas;
10. Bahwa terkait rekaman video, Tergugat mengakui hal itu karena pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk alkohol dan sama sekali tidak ada unsur niat yang buruk terhadap adik kandung Penggugat;
11. Bahwa terlepas dari segala kekurangan Penggugat maupun kekurangan saya sebagai Tergugat, Tergugat masih memiliki keinginan yang tinggi untuk mempertahankan rumah tangga;

Berdasarkan sanggahan, keberatan atau bantahan di atas, maka dengan rendah hati saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak Pertama, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 2018 dan Anak Kedua, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 2020 tetap dalam asuhan dan pengawasan Tergugat sebagai ayah kandung sampai dewasa dengan tidak membatasi penggugat sebagai ibunya untuk memberikan rasa kasih sayang dan

Hal 8 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



saat ini anak Anak Pertama dalam asuhan dan pengawasan tergugat karena anak Anak Pertama tidak ingin bersama ibunya;

3. Menyatakan walaupun saat ini anak Anak Kedua tinggal terpisah dengan Tergugat sebagai ayah kandung tetapi tergugat tetap melakukan tanggungjawab sebagai ayah kandung yaitu menafkahnya bersama penggugat sebagai ibu kandung dengan setiap bulan memberikan gaji tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedalil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 21 November 2023 sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun haknya telah diberikan secara patut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor, Nomor: XX tanggal 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kesatu Laki-laki, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil

Hal 9 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Perempuan, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, Nomor: XX/SIPROPAM, tanggal 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Saksi Tergugat Kesatu (Pelapor) dan Penggugat (Terlapor) dalam dugaan pengrusakan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Tergugat Kesatu (Pelapor) dan Penggugat (Terlapor), tanggal 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan I atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, Nomor: XX/PROPAM, tanggal 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi hasil print foto luka Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi hasil print percakapan via whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan P-9 telah diberi meterai yang cukup, dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-10 dan P-11 berupa fotokopi hasil print, masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dimuka persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Hal 10 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat Kesatu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah anak dari Saksi;
- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat ribut masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara resmi menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 2019 oleh Pdt. Windyawati Nda Mha, S.Th di Gereja Petra Kefamenanu dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kilo Sembilan BTN Taiboko dan kadang juga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kampung Bima;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 2018 sekarang umur 5 tahun;
 - Anak Kedua, Jenis Perempuan, tanggal lahir 2020 sekarang 3 tahun;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat setelah menikah dengan Penggugat perilaku Tergugat baik;

Hal 11 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



- Bahwa awal permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2020 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dimana Penggugat menemukan chat via whatsapp Tergugat dengan perempuan lain di handphonenya Tergugat dan juga masalah Tergugat memvideokan adik kandung dari Penggugat saat adik kandung Penggugat sedang mandi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat di chat via whatsapp handphone milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung chat whatsapp percakapan Tergugat dengan perempuan di handphone Tergugat namun Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah melaporkan Tergugat ke Polisi dan di sidang kode etik Polri bulan Mei tahun 2023 terkait perselingkuhan dan rekaman Tergugat merekam adik kandung Penggugat saat mandi dan hasilnya Tergugat di sanksi Demosi;
- Bahwa Saksi yakin yang merekam adik kandung Penggugat sedang mandi adalah Tergugat karena Tergugat mengakui sendiri waktu persidangan kode etik Polri;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua marah dan kecewa terhadap peristiwa Tergugat merekam anak saksi yang sedang mandi;
- Bahwa menurut Saksi tidak pantas perbuatan Tergugat yang merekam anak saksi yang sedang mandi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah anggota Polri dan sepengetahuan Saksi sekarang Tergugat masih Anggota Polri Aktif;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Ibu rumah tangga;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi di bulan April 2023 dimana Hp Tergugat rusak dan setelah diperbaiki Penggugat menemukan chat via whatsapp

Hal 12 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



percakapan Tergugat dengan perempuan lain dan rekaman video adik kandung Penggugat saat mandi;

- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kalau Penggugat dengan Tergugat pernah berselisih paham sehingga Penggugat dipukul atau tempeleng di muka oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat biasa-biasa saja tidak emosional;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2023 karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kilometer Sembilan BTN Taiboko, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi di Kampung Bima;
- Bahwa sekitar bulan September atau Oktober 2023 masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga dimana keluarga Tergugat datang ke rumah Saksi di Kampung Bima bertemu dengan Saksi dan dipertemuan itu Saksi menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah perselingkuhan dan rekaman video sehingga respon dari keluarga Tergugat kaget karena rupanya Tergugat tidak menceritakan secara jujur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dari hasil pertemuan tersebut keluarga Tergugat berjanji akan kembali lagi bertemu Saksi tetapi sampai saat ini mereka tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa awalnya anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat namun Anak Pertama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Oktober 2023 diambil oleh Tergugat saat Anak Pertama di sekolah sedangkan anak perempuan Anak Kedua sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak pertama Anak Pertama sekarang tidak sekolah karena saat kami pergi mengecek ke sekolah kata kepala sekolah anak Anak Pertama tidak sekolah;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi serahkan kepada Penggugat dengan Tergugat karena mereka sudah

Hal 13 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



dewasa untuk memutuskan sendiri dan kami juga sebagai orang tua sudah pernah ke rumah Tergugat untuk mencari anak pertama Penggugat dengan Tergugat untuk disekolahkan namun sampai disana istri dan anak saksi dimaki-maki oleh keluarga Tergugat dan sempat juga kami dilaporkan oleh kakak Tergugat yang pendeta terkait masalah pengrusakan;

2. Saksi Penggugat Kedua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat ribut masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara resmi menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 2019 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsung perkawinan Saksi tidak hadir karena Saksi sakit;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 2018 sekarang umur 5 tahun;
 - Anak Kedua, Jenis Perempuan, tanggal lahir 2020 sekarang 3 tahun;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi diawal tahun 2020 Penggugat menceritakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada

Hal 14 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Saksi bahwa Penggugat menemukan percakapan via whatsapp Tergugat dengan perempuan lain dan juga Penggugat menunjukkan rekaman video adik Penggugat yang sedang mandi yang direkam oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak melihat atau membaca chat via whatsapp Tergugat dengan perempuan lain di handphone Tergugat namun Saksi hanya diceritakan Penggugat, sedangkan rekaman video adik Penggugat mandi yang direkam oleh Tergugat Saksi lihat rekaman video tersebut tetapi Saksi tidak tahu kapan direkam;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat yang merekam adik Penggugat sedang mandi dari handphone Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Tergugat terkait rekaman video adik Penggugat sedang mandi yang direkam oleh Tergugat melalui handphone Tergugat;
- Bahwa Saksi, Penggugat dan Ibu kandung Penggugat sekitar bulan September 2023 sempat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Taiboko namun sampai di rumah orang tua Tergugat tidak menerima baik kami dengan memaki Penggugat dengan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pada waktu Saksi, Penggugat dengan ibu Kandung Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Taiboko yang memaki itu kakak kandung Tergugat;
- Bahwa awalnya Ibu Kandung Penggugat menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari solusi tetapi Penggugat dan ibu kandung Penggugat didorong dan dimaki-maki anjing babi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di Kampung Bima namun di bulan Mei 2023 anak laki-laki bernama Anak Pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak perempuan bernama Anak Kedua tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal 15 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



- Bahwa saksi sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat yang merekam keponakan saksi yang sedang mandi;
- Bahwa menurut Saksi tidak pantas perbuatan Tergugat yang merekam keponakan saksi yang sedang mandi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah anggota Polri;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah berselisih paham sehingga Penggugat di tampar di muka oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat orangnya tenang-tenang tidak emosional;
- Bahwa harapan Saksi atas masalah rumah Penggugat dengan Tergugat kalau Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai maka itu yang terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T-1 tersebut telah diberi meterai yang cukup, dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dimuka persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat Kesatu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 16 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara resmi menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 2019 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 2018 sekarang umur 5 tahun;
 - Anak Kedua, Jenis Perempuan, tanggal lahir 2020 sekarang 3 tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos posisinya di perempatan Cabang Kenari Kefamenanu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Kampung Bima dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di BTN kilometer sembilan arah Kupang dekat kampus Unimor;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka memutuskan untuk tinggal di kos dan tidak memilih tinggal bersama salah satu orang tua Penggugat maupun Tergugat tetapi saat Penggugat dengan Tergugat tinggal di kos tersebut ketika kami pergi untuk berkunjung kami tidak mendapati atau bertemu dengan Penggugat di kos karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa untuk tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat di kos jalan Kenari Saksi biasanya satu minggu satu kali dan kadang dua minggu sekali berkunjung ke kos Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pergi berkunjung ke kos Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat dengan Tergugat menikah 3 (tiga) minggu dan

Hal 17 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



bukan itu saja kami juga sering pergi berkunjung untuk mengantar makan untuk Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak berada di kos, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah kos yang kedua posisinya di belakang Hotel Gren royal ditempat kos yang kedua tersebut Penggugat jarang di kos lebih banyak di rumah orang tuanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke rumah di dekat kampus Unimor tetapi disana Penggugat juga lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa alasan Penggugat lebih banyak tinggal bersama dengan orang tuanya karena alasan kalau ada sedikit salah paham Penggugat langsung menelpon orang tuanya untuk menjemput dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terkait salah paham pertengkaran masalah uang dimana Tergugat kalau bertanya tentang uang Penggugat langsung marah, tidak terima dan Penggugat meninggalkan rumah berbulan-bulan kejadian ini sering terjadi berulang-ulang kali;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui masalah Penggugat dengan Tergugat terkait masalah keuangan dari cerita Tergugat kurang lebih di bulan Agustus 2023;
- Bahwa awalnya anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat namun pada suatu waktu anak pertama Anak Pertama sekolah di TK Bhayangkara saat pulang sekolah tidak ada yang menjemput, kemudian Tergugat pergi melihat ternyata Penggugat tidak pergi menjemput sehingga Tergugat membawa anaknya yang pertama Anak Pertama tinggal di rumah orang tua Tergugat di BTN kilometer sembilan sedangkan anak kedua perempuan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menjemput anaknya pertamanya di sekolah TK Bhayangkara setelah jam sekolah dan Saksi tahu dari cerita Tergugat dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat;

Hal 18 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



- Bahwa setahu Saksi, Tergugat setelah menikah Tergugat lebih banyak mengalah dan selalu berusaha menutupi apapun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tanpa melihat orang lain termasuk kami sebagai saudara dan orang tua;
- Bahwa Tergugat menceritakan rumah tangganya baru satu kali ketika dilaporkan di kantor polisi baru kami sebagai saudara dan orang tua mengetahui bahwa selama ini sebenarnya Penggugat dengan Tergugat selalu ada dalam salah paham tetapi yang Tergugat lakukan selalu menutupi dan memilih untuk tidak melibatkan orang lain untuk ada dalam persoalan rumah tangga mereka;
- Bahwa yang melaporkan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat terkait masalahnya Saksi tidak mengetahui secara pasti yang Saksi ketahui terkait masalahnya antara lain:
 - pertama masalah keuangan dimana Penggugat mempersoalkan tanggal gaji dan gaji tidak diberi Penggugat sering mengancam dan
 - Kedua masalah video Tergugat merekam adik kandung Penggugat tetapi Saksi tidak melihat rekaman video tersebut;Setelah itu kami diarahkan untuk masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Saksi bersama dengan keluarga dan didampingi dua orang Anggota polisi bertemu dengan orang tua Penggugat untuk pergi meminta maaf secara kekeluargaan tetapi sampai disana jawaban orang tua Penggugat meminta waktu untuk berpikir;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah bertanya kepada Tergugat terkait laporan Penggugat itu Tergugat mengatakan semua tuduhan Penggugat itu tidak benar;
- Bahwa setelah kami di ruangan Provos Polres Timor Tengah Utara kami baru disampaikan kalau Penggugat melaporkan Tergugat terkait Video yang dibuat Tergugat terhadap adiknya Penggugat;

Hal 19 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



- Bahwa Saksi tidak melihat video maupun Saksi tidak bertanya tentang rekaman video tersebut;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Tergugat merekam adik dari Penggugat itu perbuatan tidak baik;
- Bahwa yang Saksi ketahui proses di Polres Timor Tengah Utara hasilnya Tergugat ditahan pangkatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terkait keuangan namun Saksi diceritakan Tergugat dan pernah juga Saksi langsung menanyakan kepada Tergugat di bulan Oktober setelah Tergugat pergi ke tempat tinggal Saksi di Noemuti, Saksi bertanya tentang keuangan katanya Tergugat belum terima uang gaji pada hal yang Saksi ketahui dan lihat satu hari sebelum Tergugat ke rumah tempat Saksi di Noemuti Tergugat sudah transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 08:00 malam kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi anak pertama Penggugat dan Tergugat baik dan kalau ditanya mau ke rumah mama (Penggugat) malahan anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak mau karena pernah Penggugat dan mama Penggugat mau untuk bertemu memeluk dan mencium anak pertamanya Penggugat dan Tergugat namun ditolak oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Kampung Bima, Kefamenanu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apakah ada masalah Wanita Idaman lain atau Pria idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sering chattingan dengan wanita lain;

Hal 20 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi akar permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak ada di rumah;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat pertama, kedua dan ketiga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat namun sampai disana tidak pernah bertemu dengan Penggugat tetapi hanya bertemu dengan Tergugat dan di tempat tinggal ketiga di kilometer sembilan pada saat kami berkunjung pintu sudah dalam keadaan terbuka, pintu sudah rusak dan ketika kami masuk pakaian Penggugat sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa untuk persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menurut Saksi tidak menginginkan perceraian karena bagi Saksi apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut tetapi setelah Saksi mengikuti semua proses sampai hari ini ternyata apa yang diinginkan Penggugat ternyata untuk perceraian;
2. Saksi Tergugat Kedua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung dari Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara resmi menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 2019 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah rumah tangga terkait masalah keuangan dan mengurus anak;

Hal 21 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat ribut masalah keuangan atau masalah mengurus anak hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selain masalah keuangan dan mengurus anak yang Saksi ketahui juga masalah rekaman video yang dibuat oleh Tergugat tetapi masalah rekaman video apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di pertengahan tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak malam resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa awalnya anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat namun pada suatu waktu anak pertama Anak Pertama sekolah di TK Bhayangkara saat pulang sekolah tidak ada yang menjemput kemudian Tergugat pergi melihat ternyata Penggugat tidak pergi menjemput sehingga Tergugat membawa anaknya yang pertama Anak Pertama tinggal di rumah orang tua Tergugat di BTN kilometer sembilan sedangkan anak kedua perempuan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi anak pertama Penggugat dan Tergugat baik dan kalau ditanya mau ke rumah mama (Penggugat) malahan anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak mau karena pernah Penggugat dan mama Penggugat mau untuk bertemu memeluk dan mencium anak pertamanya Penggugat dan Tergugat namun ditolak oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apakah ada masalah Wanita Idaman lain atau Pria idaman lain;

Hal 22 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



- Bahwa Saksi tidak hadir di Polres Timor Tengah Utara terkait Tergugat yang merekam adik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tentang rekaman video tersebut dan masalah keuangan setelah keluarga kembali dari Polisi baru Saksi diceritakan;
- Bahwa menurut Saksi untuk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut;
Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta anak-anak dari kedua belah pihak atas nama Anak Pertama dan Anak Kedua supaya berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Winnyawati Nda Mha, S.TH pada tanggal 2019 di Gereja Petra Kefamenanu, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX;

Hal 23 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - Anak Kedua, Jenis Kelamin Perempuan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-11 yang telah bermeterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi yang menerangkan dibawah janji yaitu Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T-1 yang telah bermeterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tergugat Kesatu dan Saksi Tergugat Kedua;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diketahui Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa didalam petitum angka 1 (satu) Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu petitum angka 2 Penggugat dan seterusnya;

Hal 24 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan, Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- b. Apakah benar ada cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 2019 di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 2021, dan atas dalil tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: XX, tanggal 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2021 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Winnyawati Nda Mha, S.TH pada tanggal 2019, dan atas dalil tersebut pada pokoknya tidak dibantah oleh Tergugat dan telah pula didukung

Hal 25 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



dengan bukti surat P-4 berupa Surat Nikah antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor, Nomor: XX tanggal 2019, dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Kefamenanu pada tanggal 2019, sehingga dapat diterima sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal 26 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2020 Penggugat menemukan chat via whatsapp Tergugat dengan perempuan lain di handphonenya Tergugat sehingga sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya pada bulan April 2023 dimana Handphone Tergugat rusak dan setelah diperbaiki Penggugat menemukan chat via whatsapp percakapan Tergugat dengan perempuan lain dan rekaman video adik kandung Penggugat sedang mandi yang direkam oleh Tergugat, dan rekaman tersebut tidak dibantah oleh tergugat sebagaimana dalam jawabannya, dan terhadap perekaman tersebut Tergugat telah dilakukan sidang kode etik Polri sebagaimana bukti surat P-Surat Panggilan I atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, Nomor: XX/PROPAM, tanggal 2023, dan dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Saksi Penggugat Kesatu menerangkan bahwa Penggugat sudah melaporkan Tergugat ke Polisi dan di sidang kode etik Polri tahun 2023 terkait rekaman Tergugat merekam adik kandung Penggugat saat mandi dan hasilnya Tergugat di sanksi Demosi, dan keterangan saksi dari Tergugat yaitu Saksi Tergugat Kesatu menerangkan bahwa Tergugat ditahan pangkatnya akibat permasalahan

Hal 27 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekaman video adik Penggugat yang direkam oleh Tergugat, selain permasalahan tersebut menurut keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua menerangkan bahwa Penggugat pernah menceritakan kalau Penggugat dengan Tergugat pernah berselisih paham sehingga Penggugat di tampar di muka oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat tersebut juga menerangkan bahwa setelah peristiwa itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, dimana Penggugat tinggal di Kampung Bima bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kilometer Sembilan BTN Taiboko, lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua menerangkan bahwa pada tahun 2023 masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian di antara Para Pihak oleh keluarga namun tidak mencapai kesepakatan, dan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih pisah rumah, sehingga keadaan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersama-sama membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan meskipun dalam jawabannya Tergugat membantah/menolak dalil-dalil yang diinginkan oleh Penggugat yakni berpisah dari Tergugat namun Tergugat justru memohon agar menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat agar berada pada dalam asuhan dan pengawasan Tergugat karena menurut Tergugat anak Anak Pertama tidak ingin bersama ibunya, selain itu Tergugat menolak dalil-dalil penyebab terjadinya percekcoakan dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana menurut Tergugat penyebab perselisihan rumah tangganya dengan Penggugat disebabkan bukan karena Tergugat berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain melainkan karena sifat Penggugat yang selalu ingin menang sendiri dan tidak mau pisah dengan orang tuanya yang sejatinya persatuan rumah tangga atau membela kepentingan rumah tangga bukanlah bertitik tolak dari perbantahan

Hal 28 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil-dalil penyebab terjadinya percekocokan apabila pada akhirnya tidak mampu mengembalikan kondisi rumah tangga menjadi satu seperti sedia kala, sehingga dapatlah disimpulkan jika Tergugat menerima sikap Penggugat untuk tetap berpisah dan mengakhiri biduk rumah tangga antara keduanya;

Menimbang bahwa demikian pula sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt /1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka angka 2 (dua) gugatan Penggugat mengenai menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya Penggugat memohon supaya hak asuh anak yang

Hal 29 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Anak Pertama dan Anak Kedua berada dalam asuhan pihak Penggugat serta Tergugat wajib menafkahi segala kebutuhan kedua anak tersebut sampai dewasa dan atau memiliki pekerjaan tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: akibat putusnya perkawinan karena perceraian meliputi 3 (tiga) hal yaitu 1) Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka dengan demikian akibat putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta hukum dari alat bukti surat yaitu bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kesatu Laki-laki dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Perempuan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni pertama bernama Anak Pertama yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 2018, jenis kelamin laki-laki, dan kedua bernama Anak Kedua yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 2020, jenis kelamin perempuan, yang secara matematis bila dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan sebelum mencapai putusan akhir maka terhadap anak pertama berumur 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, dan anak kedua berumur 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, serta berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan anak atas nama Anak Pertama dan Anak Kedua diketahui belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka keduanya

Hal 30 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah anak di bawah umur atau belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan) tahun, sehingga menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang belum dapat berdiri sendiri karena belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui awalnya kedua anak tinggal bersama dengan Penggugat namun sejak bulan Oktober 2023 anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan agar kepada siapa ditetapkan diberi hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Maka berdasarkan hal tersebut oleh karena terbukti fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan dapat berdiri sendiri yang secara matematis bila dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan sebelum mencapai putusan akhir belumlah dewasa, oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim apabila dihubungkan dengan kaidah hukum yang dianut dalam konteks perceraian di Indonesia bahwa hak untuk mengasuh dan pemeliharaan atas anak yang belum dewasa adalah ada pada ibu kandungnya, namun dapat dikesampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ibunya memiliki perilaku dan kebiasaan yang buruk sehingga dapat dipandang sebagai seorang ibu yang tidak baik;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yo. No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan "Tentang Perwalian anak, patokannya adalah Bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi Kriteriaum", dan Yurisprudensi

Hal 31 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan "Bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun sejak bulan Oktober 2023 anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat setelah dijemput di sekolahnya tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana baik anak pertama maupun kedua masihlah anak di bawah umur atau belum dewasa sehingga dipandang belum dapat berdiri sendiri karena belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, serta selama anak-anak berada dalam penguasaan Penggugat tidak pernah ada permasalahan yang timbul pada anak tersebut selama hidup bersama Penggugat, dimana Penggugat selama ini juga melakukan kewajibannya sebagai Ibu dengan memelihara dan merawat anak tersebut, maka sudah sepatutnya penguasaan anak berada pada Penggugat, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, maka baik Penggugat (sebagai Ibu) maupun Tergugat (sebagai ayah) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, serta tanpa mengurangi hak dari keduanya atau menghalangi kedua belah pihak agar setiap saat dapat bertemu, memberi, membagi kasih sayang atau perhatiannya kepada anak-anak kedua belah pihak baik secara materiil maupun immateriil dari pihak manapun demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, adapun terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) lainnya yaitu menyatakan Tergugat wajib menafkahi segala kebutuhan kedua anak tersebut sampai dewasa dan atau memiliki pekerjaan tetap, akan Majelis Hakim pertimbangkan secara terpisah;

Hal 32 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 lainnya dan angka 4 (empat) yang ternyata pada pokoknya memiliki kesamaan yaitu terkait dengan nafkah anak dimana Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan masing anak memperoleh Rp1.500.000 untuk perbulannya hingga kedua anak tersebut dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan penggabungan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 telah dapat dibuktikan bahwa benar Tergugat adalah seorang Anggota Polisi pada Satuan Polres Timor Tengah Utara dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka) dan telah dibenarkan pula oleh keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat adalah seorang Anggota Polisi pada Satuan Polres Timor Tengah Utara;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat bahwa Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau memiliki pekerjaan tetap, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memelihara, menjaga dan mengasuh demi tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi kedua anak-anak Penggugat dan

Hal 33 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Tergugat yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua dibutuhkan biaya, oleh karenanya kepada Tergugat sebagai ayah dibebankan untuk membiayai kedua anaknya tersebut dan menurut pandangan Majelis Hakim jumlah yang layak dan sepatutnya untuk diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing anak;

Menimbang bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah (biaya hidup) kepada kedua anak tersebut tetap diberikan sekalipun Tergugat telah bercerai dengan Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) lainnya dan angka 4 (empat) cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan penggabungan dan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal 34 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



selanjutnya Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

- (1) *Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
- a. *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - b. *kutipan akta perkawinan;*
 - c. *KK; dan*
 - d. *KTP-el;*

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam hasil rapat pleno kamar perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa:

Dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-3, dan perkara perceraian *in casu* diadili oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara, maka untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi

Hal 35 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara serta memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 5 (lima) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan pemisahan dan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 6 (enam) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang

Hal 36 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 2019 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Winnyawati Nda Mha, S.TH, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, atas nama:
 - Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 2018;
 - Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 2020;berada pada penguasaan, didikan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan segala kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tergugat untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing anak memperoleh Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Pejabat Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir catatan perkawinan tersebut;

Hal 37 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H. dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Hal 38 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 39 dari 39 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)